



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

**PEMINJAMAN BERKAS REKAM MEDIS KEPERLUAN
INTERNAL RUMAH SAKIT**

No. Dokumen:
232/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:
01

Halaman:
01 dari 02

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :

8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. **FATKHUR ROKHIM**
Pembina Tk. I
NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Suatu proses kegiatan mencatat berkas yang keluar dari rak penyimpanan yang diperlukan oleh unit lain / pasien

TUJUAN

Sebagai acuan untuk mengamankan dan mengetahui proses peminjaman keluar masuk Berkas Rekam Medis di Internal Rumah Sakit.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Petugas dari unit lain yang akan meminjam harus mengisi lembar bon pinjam Berkas Rekam Medis
2. Petugas filling mengambil Berkas Rekam Medis dari rak penyimpanan.
3. Petugas menulis di lembar bon peminjaman yang berisi : nama pasien, nomor RM, Diagnosa / ICD 10, Nama Peminjam, Ruang / Instalasi, Tanggal Peminjaman, Keperluan, dan Tanda tangan dan nama jelas peminjam dan petugas rekam medis.
4. Selama Berkas Rekam Medis berada di ruang rawat inap. Maka menjadi tanggung jawab perawat yang meminjam.
5. Setelah Berkas Rekam Medis dikembalikan, petugas



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

**PEMINJAMAN BERKAS REKAM MEDIS KEPERLUAN
INTERNAL RUMAH SAKIT**

No. Dokumen: 232/SPO.Pelayanan/2022	No. Revisi: 01	Halaman: 02 dari 02
--	-------------------	------------------------

filling mengembalikan Berkas Rekam Medis di rak penyimpanan

6. Peminjam tidak boleh membawa Berkas Rekam Medis keluar Rumah Sakit.
7. Berkas Rekam Medis Rawat Inap yang telah disimpan di rak Filling boleh keluar dari Instalasi Rekam Medis bagian untuk keperluan :
 - a. Pasien Opname Pulang
 - b. Pasien Kontrol Poliklinik
 - c. Riset / Penelitian
 - d. Dokter
 - e. Pengisian Formulir
 - 1) Jasa Raharja
 - 2) Asuransi
 - 3) Visum et repertum
8. Berkas Rekam Medis tidak dibenarkan keluar dari Rumah Sakit kecuali atas perintah pengadilan

UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Filling2. Bangsal3. TPRJ (Poliklinik)4. IGD5. MPP
---------------------	--